



PENETAPAN

Nomor : 172/Pdt. P/2014/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas **permohonan dispensasi kawin** yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam surat permohonan Nomor 172/Pdt. P/2014/PA Mrs. bertanggal 12 November 2014 yang terdaftar pada hari itu juga, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros dengan calon isterinya yang bernama, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan RT. 003 RW. 003, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnyanya sehingga Pemohon

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.07.13/PW/235/2014 tanggal 11 November 2014.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud pelaksanaan perkawinan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama telah hadir di muka persidangan dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sudah saling mencintai dengan, hubungannya sudah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya, sudah pernah berpegangan tangan, berpelukan dan berciuman.
- Bahwa khawatir tidak dapat menahan diri dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama jika tidak segera menikah.

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah mengerti tanggung jawab seorang suami sebagai pelindung dan pembimbing bagi istri serta menjalankan tanggung jawab mencari nafkah. Jika ada anak, maka sebagai ayah akan bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak.
- Bahwa sudah siap memikul tanggung jawab seorang suami dan seorang ayah.
- Bahwa bekerja sebagai dengan penghasilan Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

a. **Bukti tertulis**, sebagai berikut :

1. **Bukti P.1** berupa fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon Nomor 192//1003/BDS/XI/2014, tertanggal 13 November 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah, Kecamatan, Kabupaten Maros. Bukti tersebut bermeterai cukup.
2. **Bukti P.2** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 7309041106130004 tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros. Bukti tersebut bermeterai cukup.
3. **Bukti P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama nomor 349/11/X11/1985 tertanggal 9 Desember 1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Bukti tersebut bermeterai cukup.
4. **Bukti P.4** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, nomor 3366/Cs/Disp/X/1996/1998, tertanggal 15 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros. Bukti tersebut bermeterai cukup.
5. **Bukti P.5** berupa asli surat penolakan Kawin atas nama nomor KK.21.07.13/Pw/235/2014 tanggal 11 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros. Bukti tersebut bermeterai cukup.

b. **Saksi-saksi**, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2014/PA Mrs.



1., di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja di Alfamidi Mandai.
- Bahwa dan sudah 2 tahun menjalin hubungan cinta, keduanya sudah sering pergi bersama, juga sering datang ke rumah, pergi dengan berboncengan dan memeluk seperti layaknya orang yang sudah sangat dekat hubungannya.
- Bahwa pihak keluarga bermaksud melangsungkan perkawinan dan
- Bahwa lamaran sudah diterima keluarga
- Bahwa tamat SMA lalu bekerja di Alfamidi dengan penghasilan sekitar Rp 1900.000,00 perbulan.

2., di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman sepergaulan dan bertetanggan dengan
- Bahwa dan sudah 2 tahun menjalin hubungan cinta, sering datang ke rumah Keduanya sering pergi bersama dengan berboncengan dan memeluk seperti layaknya orang yang sudah sangat dekat hubungannya.
- Bahwa lamaran sudah diterima keluarga
- Bahwa tamat SMA lalu bekerja di Alfamidi dengan penghasilan sekitar Rp 1900.000,00 perbulan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, hal-ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud melaksanakan perkawinan yang belum mencapai usia 19 tahun, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama meskipun anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, yang merupakan batas usia minimal bagi pihak laki-laki yang hendak menikah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.5 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan, anak Pemohon yang hendak menikah, untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa P.1 s.d. P.5 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, bentuknya bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat materi yang memiliki relevansi dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan karena bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, maka cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama, lahir pada tanggal 31 Maret 1996.
- Bahwa tamat SMA lalu bekerja sebagai dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.900.000,00.
- Bahwa Pemohon sudah sekitar 2 tahun lamanya kenal dan berpacaran dengan, sudah sering pergi bersama, berboncengan dengan cara memeluk Selain itu, juga selalu mendatangi di rumah Pemohon.
- Bahwa sudah melamar dan lamarannya tersebut sudah diterima keluarga
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melangsungkan perkawinan antara dan dengan alasan usia calon mempelai laki-laki (.....) belum cukup 19 tahun.

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta tersebut di muka, berdasarkan apa yang disaksikan sendiri oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini, ternyata telah mempunyai tanda-tanda fisik tubuhnya jakun pada bagian leher dan sudah mulai berkumis. Fakta tersebut menurut Majelis Hakim relevan dan urgen untuk dipertimbangkan bersama dengan fakta lain yang sebelumnya telah dinyatakan terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta-fakta tersebut di muka, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya yang bernama diberi dispensasi melangsungkan perkawinan dengan

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan mengacu pada jiwa dari norma hukum tentang pembatasan usia kawin.

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi”*.

Menimbang, bahwa dari penjelasan undang-undang tersebut ditemukan bahwa yang menjadi standar atau acuan dalam menetapkan batas usia calon suami-isteri adalah keadaan calon suami atau istri yang “telah masak jiwa raganya”. Yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai upaya mencegah timbulnya *mudharat*, yaitu perceraian dini, anak keturunan yang tidak sehat, dan laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali.

Menimbang, bahwa dengan demikian, isu hukum (*legal issue*) yang selanjutnya menjadi fokus kualifikasi hukum (kualifisering) Majelis Hakim adalah *“apakah sudah memenuhi kriteria masak jiwa raganya sehingga perkawinannya tidak menimbulkan mudharat sebagaimana yang hendak dicegah oleh undang-undang?”*.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan satupun ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur batas usia calon suami dan calon isteri. Namun demikian, beberapa ayat dan hadits secara implisit menghendaki adanya pembatasan pada calon suami dan calon isteri yang sudah “*baligh*”. Dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman :

وَابْتَالُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...

Artinya : *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...”*

dan dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

يا معشر السباب من : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2014/PA Mrs.



Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk kawin, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut di atas diisyaratkan bahwa kawin itu ada batas umurnya dan batasan tersebut terletak pada keadaan *baligh* yang pada laki-laki diukur pada kesanggupan untuk kawin, dalam hal ini melakukan hubungan badan. Jadi, terpenuhinya alasan bagi seorang laki-laki untuk menikah tidak dilihat dari bilangan umurnya, akan tetapi dengan melihat sejauhmana kesanggupan melangsungkan perkawinan, yaitu kesanggupan secara biologis untuk melakukan hubungan badan (hubungan seksual suami isteri).

Menimbang, bahwa secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan atau *baligh*, yaitu dengan tumbuhnya jakun pada bagian leher dan sudah mulai berkumis. Selain itu, pada diri telah ada keinginan dan dorongan untuk menjalin cinta, bepergian bersama, dan segera menikah dengan lawan jenisnya, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa sudah mengalami gejolak mental akibat perkembangan alamiah pada fisik seorang laki-laki yang memasuki masa kedewasaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai cukup alasan bahwa sudah memenuhi kategori *baligh* secara fisik, atau dalam terminologi yuridisnya disebut dengan "masuk raganya". Dengan demikian, meskipun belum berusia genap 19 tahun, dinilai oleh Majelis Hakim telah cukup dan siap untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, secara umum sudah mengetahui akibat hukum dari perkawinan, khususnya mengenai perubahan status menjadi suami dan/atau ayah. Selain itu, juga telah mengetahui dan telah siap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat perkawinan. Bahkan, mengenai tanggung jawab sebagai kepala keluarga, juga sudah bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pengetahuan dan kesiapan mengenai tugas dan tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga, telah cukup menunjukkan bahwa sudah memiliki kedewasaan mental dan intelektual untuk kawin dan membina rumah tangga, atau secara yuridis telah memenuhi kategori “masak jiwanya”, sehingga perkawinannya sebelum usia 19 tahun tidak rentan menimbulkan disharmoni dalam hal pengelolaan tugas dan tanggung jawab rumah tangga yang berakibat timbulnya mudharat berupa perceraian dini.

Menimbang, bahwa selain segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan potensi timbulnya kemudharatan jika tidak segera dinikahkan dengan

Menimbang, bahwa antara dan sudah terjalin hubungan cinta sekitar 2 tahun lamanya, yang diekspresikan dengan pergi berdua dan berboncengan dengan cara memeluk Hal mana dilakukan secara terbuka setidaknya-tidaknya dengan diketahuinya hal tersebut oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan dengan sudah melampaui ajaran tentang ta’aruf bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga sudah tergolong sebagai perbuatan terlarang, apalagi berpotensi menimbulkan perbuatan zina (dalam perspektif hukum Islam) yang merupakan suatu tindak kejahatan.

Menimbang, bahwa pola hubungan yang sudah melewati batas ajaran Islam tersebut menunjukkan bahwa secara pribadi tidak mampu lagi mengontrol pergaulannya dengan, bahkan dalam persidangan, sendiri menyatakan kekhawatiran akan ketidakmampuannya menghindari perbuatan yang terlarang oleh hukum. Pada sisi lain, Pemohon sebagai orang tua dan saksi-saksi Pemohon yang tidak lain merupakan kerabat dekat, ternyata juga tidak mampu membatasi pergaulan dengan Fakta itulah yang menurut Majelis Hakim potensial menimbulkan kemudharatan apabila tidak segera menikah.

Menimbang, bahwa dengan adanya potensi kemudharatan sebagai dipertimbangkan di muka, maka majelis menilai bahwa memberi dispensasi kepada untuk menikah sebelum berusia 19 tahun lebih

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermanfaat dibandingkan dengan mengharuskannya menunda perkawinan tersebut sampai mencapai batas usia 19 tahun. Hal demikian itu bersesuaian dengan kaidah hukum bahwa (upaya) menghindari *mudharat* lebih didahulukan daripada (upaya) memperoleh *mashlahah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa meskipun sampai pada saat pembacaan penetapan ini baru berusia 18 tahun 7 bulan 26 hari, namun; (i) *secara normatif*, telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan mengenai syarat calon mempelai laki-laki yang masak raga dan jiwanya; (ii) *dari sudut kemanfaatan hukum*, memberikan dispensasi kawin kepada akan menghindarkan terjadinya kemudharatan yang dipandang lebih penting didahulukan dari segenap manfaat yang bisa diperoleh jika perkawinan tersebut harus menunggu berusia genap 19 tahun.

Menimbang, bahwa terlepas dari kedua poin kesimpulan pertimbangan hukum tersebut, usia calon isteri yaitu yang juga belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang calon mempelai perempuan (14 tahun), sudah tidak dapat menjadi halangan bagi pelaksanaan perkawinan Sebab, juga telah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maros dengan diwakili oleh ibunya sebagai kuasa menurut hukum (*wettelijke vertegenwoordig*) yang terdaftar dalam perkara Nomor 170/Pdt.P/2014/PA Mrs. Permohonan tersebut diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang sama dengan Majelis Hakim pemeriksa perkara permohonan Pemohon, dan terhadapnya telah dijatuhkan penetapan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dan memberi dispensasi kepada untuk melangsungkan perkawinan dengan

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua poin kesimpulan tersebut di muka disertai dengan tidak adanya lagi halangan akibat usia yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon,, yang pada saat penetapan ini dijatuhkan, berusia 18 tahun 7 bulan 26 hari, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya,

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama, umur 18 tahun 7 bulan 26 hari, untuk menikah dengan
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1436 H. oleh, sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

.....

Panitera pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya :		
-------------------	--	--

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	50.000,00	
- Redaksi	: Rp	5.000,00	
- Meterai	: Rp	6.000,00	
Jumlah	: Rp	141.000,00	
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)